



P U T U S A N

Nomor : 65/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

1. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR,**

yang diwakili oleh **SULISRIADI, A.Md.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Tanah Datar RT.003/RW.006, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/354/2007, tertanggal 1 Agustus 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu ; - -----

2. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA,**

yang diwakili oleh **SUPENDI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Harapan Jaya RT. 020 / RW. 008, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rimba Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pem/395/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang
Pengesahan Keanggotaan Permasyarakatan Desa (BPD)
Rimba Jaya Kecamatan Tapung
Hulu;-----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA MAKMUR, yang
diwakili oleh **Drs. WAKIMAN**, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung
Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak
selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa
Rimba Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kampar Nomor : 144/Pem/392/2007, tertanggal 18 Juli
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Permasyarakatan
Desa (BPD) Rimba Makmur Kecamatan Tapung
Hulu ;-----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA INTAN,
yang diwakili oleh **SUNARTO**, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Desa Muara Intan RT.006/RW.003,
Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi
Riau, Bertindak selaku Ketua Badan Permasyarakatan
Desa (BPD) Desa Muara Intan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/371/2007,
tertanggal 4 Juli 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan
Permasyarakatan Desa (BPD) Muara Intan Kecamatan
Tapung
Hulu ;-----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA INTAN JAYA, yang

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh **HIMAWAN**, Warga Negara Indonesia,
 bertempat di Desa Intan Jaya RT.04/RW.02, Kelurahan
 Intan Jaya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar,
 Propinsi Riau, Bertindak selaku Ketua Badan
 Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Intan Jaya
 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor :
 144/Pem/393/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang
 Pengesahan Keanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Intan Jaya, Kecamatan Tapung Hulu ;

 Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa khusus
 kepada :- ----- 1. M. Iqbal Kusuma
 Farizan, S.H.,
 M.H ; -----
 Wahyudhi Harsowiyoto
 S.H ; -----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,
 berkantor pada Farizan & Aris Law Firm, bertempat di
 Ariobimo Sentral 5th floor, Jalan H.R. Rasuna Said
 Kav.X- 2 No.5, Jakarta 12950. Berdasarkan surat kuasa
 khusus tertanggal 7 Juni 2010, selanjutnya disebut
 sebagai- -----

----- **PARA PENGGUGAT ;**

melawan

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; Berkedudukan

Halaman 3 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7

Jakarta 10110. Dalam hal ini

memberikan kuasa khusus

kepada :- -----

Perwira (Kepala Biro Hukum Kementerian

Dalam

Negeri);- -----

Erma Wahyuni, S.H., M.Si (Kepala Bagian

Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum

pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

); -----

Romualdo Manurung, S.H.,M.Hum (Kepala Sub

Bagian Wilayah I pada Biro Hukum

Kementerian Dalam

Negeri);- -----

Ninuk Triyanti, S.H.,M.Hum (Kepala Sub

Bagian Wilayah II pada Biro Hukum

Kementerian Dalam

Negeri);- -----

Munziar, S.H (Kepala Sub Bagian Wilayah III

pada Biro Hukum Kementerian Dalam

Negeri);- -----

Maulidia Novita, S.H (Staf Sub Bagian

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II pada Biro Hukum Kementerian
Dalam Negeri);- -----

Wahyu Chandra K. Purwonegoro, S.H., M.H
(Staf Sub Bagian Wilayah III pada Biro
Hukum Kementerian Dalam
Negeri);- -----

Kesemuanya warga negara Indonesia,
pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil
pada Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 183/2497/SJ, tertanggal 24 Juni
2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUG**

AT ;

II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ;

yang diwakili oleh **Drs. H. Achmad, M.Si**
selaku **Bupati Rokan Hulu**, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
131.14- 165 Tahun 2006, tertanggal 11 April
2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu
Provinsi
Riau ;-----

Beralamat di Jalan
Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Penda Pasir

Halaman 5 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-

Zulfikar Achmad, S.H.,M.H (Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu);-

Helfiskar, S.H (Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu);

Asril, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum); -

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Rokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Pemda Pasir Pengaraian, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** II

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 65/G/2010/PTUN-JKT, tertanggal 4 Agustus 2010 ;-
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;-
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari pihak Penggugat yang berperkara dipersidangan;-



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Mei 2010, dengan Register perkara Nomor : 65/G/2010/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 5 Juli 2010, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Adapun sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/ 824/SJ, tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya (Selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) ;-

Gugatan ini diajukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-

Mengenai Kronologis Perkara dan Kapasitas Hukum Para Penggugat ;

- 1. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah otonom, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatra Tengah. Yang kemudian pada Tahun 1995, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, dinyatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Kampar dibentuk 4 (empat) Kecamatan Baru, yaitu :-

a. Kecamatan Bangkinang Barat meliputi wilayah: Desa Kuok, Ganting, Merangin, Empat Balai, Pulau Jambu, Siabu, Sipungguk ;-

b. Kecamatan Tambang meliputi wilayah: Desa Tambang, Aur Sati, Kuapan, Padang Luas, Kuala, Gobah, Rimbapanjang, Terantang, Teluk Kenidai ;-

c. Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantaicermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang ;-

d. Kecamatan Rambah Samo meliputi wilayah: Desa Rambah Samo Barat, Rambah Samo, Rambah Baru, Rambah Utama, Pasir Makmur, Karya Mulia, Marga Mulia ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 1995 wilayah Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantaicermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang, yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, yang menyatakan :- -----

“Wilayah Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu”;- -----

Sedangkan isi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995, menyatakan sebagai berikut :

“Membentuk Kecamatan Tapung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang meliputi wilayah: a. Desa Petapahan; b. Pantaicermin; c. Kasikan; d. Katagoro; e. Sinama Nenek; f. Sekijang; g. Danau Lancang.”;-

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seluruh wilayah Kecamatan Siak Hulu masuk menjadi wilayah Kecamatan Tapung ;- -----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, secara administrasi pertanahan hak kepemilikan atas tanah atau sertifikat untuk masyarakat transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan tersebut, berada di dalam wilayah administrasi Desa Sinama Nenek, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

4. Dikarenakan alasan posisi letak Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan, yang jaraknya ke Ibu Kota Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lebih jauh, dibandingkan dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar, maka untuk memudahkan kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, maka pada tahun 1996, Departemen Transmigrasi yang berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kampar, diputuskan bahwa untuk administrasi Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk ke – 5 (Lima Desa) tersebut, dititipkan (“Penitipan”) kepada Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar ;-

5. Lebih lanjut pada tanggal 4 Oktober 1999 telah

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (“Selanjutnya disebut sebagai UU No. 53 Tahun 1999”) ;

6. Dalam hal ini, sesuai Pasal 4 UU No. 53 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut :

“Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah “ ;

Kecamatan

Tambusai ;

Kecamatan

Kepenuhan ;

Kecamatan

Darussalam ;

Kunto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan,
dan Desa*

Kabun ;-----

Kecamatan Rokan IV Koto ;

Kecamatan Rambah ;

Kecamatan Rambah

Samo ;-----

- 7. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 Tahun 1999, yang mengatur (“Dikutip”) sebagai berikut :- -----

“Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dituangkan dalam PETA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini “ ;-----

- 8. Dalam hal ini, sesuai Peta dalam UU No. 53 Tahun 1999, telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam wilayah

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar. Maka dari itu Pemerintahan Kabupaten Kampar menarik kembali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya kepada Kecamatan Tapung Hulu, yang sebelumnya dititipkan pada Kecamatan Kunto Darussalam ;-----

Namun demikian, Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu tetap mengklaim wilayah 5 (Lima) desa tersebut adalah wilayahnya sesuai Pasal 4 UU No. 53 Tahun 1999 tersebut, yang menyatakan Kecamatan Kunto Darussalam adalah termasuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini adalah awal mula terjadinya pokok permasalahan sengketa batas wilayah 5 (Lima) Desa antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;-----

9. Lebih lanjut, pada tanggal 8 September 2005, Pemerintah Propinsi Riau telah mempertemukan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan perundingan, yang menghasilkan kesepakatan melalui Berita Acara Kesepakatan tentang penyelesaian kasus *over lapping* ke-5 (lima) Desa tersebut, yang berisikan antara lain: kesepakatan akan dan untuk menurunkan Tim Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Propinsi Riau bersama Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Kampar dengan Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Rokan Hulu ;-----

- 10. Berdasarkan rekomendasi dari Tim PPBD Propinsi Riau tersebut, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang penegasan status wilayah administrasi Pemerintah Desa Intan Jaya, Tanah Dasar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur (“Selanjutnya disebut Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005”). Yang mana sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005, yang menyatakan :- -----

“Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Desa Muara Intan, Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur masuk kedalam Wilayah Kabupaten Kampar” ;-----

Sehingga status wilayah administrasi Pemerintah Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur, masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar ;-----

Akan tetapi pada tanggal 26 September 2006, Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor : 05P/HUM/2006, telah memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tersebut, dengan dasar pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 10 Undang-Undang 53 Tahun 1999, yang mempunyai kewenangan untuk menentukan batas wilayah harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selaku Pemohon dalam hak uji materiil atas Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005 tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diajukan kepada Mahkamah Agung ;-----

11. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 2 Maret 2010, Menteri Dalam Negeri RI. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 135.6/824/SJ Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yang pada pokoknya berisikan tentang penegasan bahwa Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu ;-----

12. Dalam hal ini akibat dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diatas, masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya menyatakan menolak wilayahnya ditetapkan masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu sesuai Pasal 35 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ("Selanjutnya disebut sebagai PP No. 72 Tahun 2005"), Warga Masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut menyalurkan



aspirasi penolakan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing Desa yang menjadi Wakilnya di Pemerintahan Desa

; ----- Adapu n berikut ini adalah dikutip Pasal 35 huruf e PP No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut :- -----

“BPD mempunyai wewenang: e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; -----

- 16. Bahwa atas aspirasi masyarakat tersebut, maka Para anggota BPD di masing-masing Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, mengadakan rapat musyawarah dengan seluruh anggota BPD, dengan agenda pembahasan aspirasi masyarakat atas penolakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa ;-----

Dalam rapat musyawarah tersebut, menghasilkan keputusan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) dari 5 (Lima) Desa yang diwakili oleh masing-masing Ketua harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret
2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima)
Desa ;- -----

Mengenai Dasar Hukum Gugatan ;

17. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka (1) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;- -----

18. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah memenuhi unsur- unsur sesuai Pasal 1 angka (1) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yaitu :-----

a. "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara" ;-----

Bahwa Surat Keputusan Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, dilihat dari isi dan bentuknya adalah tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

b. "Yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berisi tindakan hukum yang memberikan Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 53

PAGE



Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengabungan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;-----

c. “Yang bersifat konkret, individual, dan final” ;-----

Bahwa sifat konkret dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 adalah mengenai Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk wilayah Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dan sifat individual dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 adalah ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, serta bersifat final yaitu akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 merupakan tindakan yang definitif bagi warga masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, karena harus berpindah identitas kependudukan yang dari semula sebagai penduduk Kabupaten Kampar kemudian harus beralih menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu ; - - - - -

d. "Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; - - - - -

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya perpindahan identitas kependudukan dan setiap administrasi dokumen hukum, yang salah satunya dari semula sebagai penduduk Kabupaten Kampar kemudian harus beralih menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu ; - - - - -

19. Lebih Lanjut, Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 6 Maret 2010 yang diberitahukan secara lisan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Staff pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Kampar. Yang mana sebelumnya Staff pada Sekretariat
daerah Kabupaten Kampar diberitahukan secara lisan oleh
Biro Hukum Pemerintahan Propinsi
Riau ;-----

Untuk itu pengajuan gugatan atas Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia ini kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta diajukan oleh Para Penggugat
dalam tenggang waktu sebelum 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang menyatakan :- -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha
Negara" ;-----
-----*

Mengenai Alasan Gugatan ;

20. Bahwa Alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini mengacu pada Pasal 1 angka 35 dalam Pasal 53 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :-

“Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;-

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ”;-

21. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010, Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal I angka 35 dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut :-

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa surat keputusan tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, karena sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 tahun 1999, pada Peta Lampiran, terbukti bahwa secara administrasi wilayah ke-5 (Desa), yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, termasuk wilayah Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar ;-----

Bahwa lebih lanjut dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Tergugat tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menyatakan :-

“Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah” ;-----

3) Dalam hal ini, Seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, berpedoman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang menyatakan :-

"Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah

:-

Kecamatan

Tambusai ;-

Kecamatan

Kepenuhan ;-

Kecamatan

Kunto

Darussalam ;-

Kecamatan Tandun, kecuali: Desa Tandun, Desa

Aliantan, dan Desa

Kabun ;-

Kecamatan

Rokan

IV

Koto ;-

Kecamatan

Rambah;

dan ;-

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Rambah

Samo";-----

Apabila berdasar pada ketentuan diatas, yang
dihubungkan dengan Peta Lampiran 2 Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999, sangat jelas terlihat bahwa
ke-5 (Desa), yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba
Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa
Intan Jaya, tidak masuk dalam wilayah Kecamatan
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana
telah *diklaim* oleh Pemerintah Rokan Hulu, dan
justru sebaliknya telah membuktikan bahwa ke-5
(Desa) tersebut masuk wilayah Kecamatan Tapung
Hulu, Kabupaten
Kampar ;-----

Hal ini juga diperkuat dalam batas wilayah bagian
timur Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999, yang menyatakan :- -----

*"Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah: b
sebelah timur dengan Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,
Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Kecamatan
Bangkinang Barat*



Kabupaten” ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara ;-----

1) Asas kepastian hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang menyatakan “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara*” ;-----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. yang dikeluarkan oleh Tergugat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum karena :-

Dasar pertimbangan dikeluarkan Surat Keputusan tersebut, tidak terlebih dahulu melalui mekanisme atau prosedur penegasan batas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yaitu :- -----

PAGE



Pasal 2.

(1) Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan ;- -----

(2) Penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta ;- -----

Pasal 4

(1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :- -----

a. penelitian
dokumen ;- -----

b. pelacakan
batas;- -----

c. pemasangan pilar
batas;- -----



d. pengukuran dan penentuan posisi pilar
batas;-----

e. pembuatan peta
batas ;-----

(2) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip geodesi ;-----

(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara
kesepakatan ;-----

Bahwa Tergugat bertindak ambivalensi, yang mana salah satu sisi memberikan petunjuk agar supaya dalam menentukan penegasan batas wilayah harus berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sesuai dengan Surat Nomor:136/957/PUM tanggal 19 Juni 2008 Perihal: Status 5 (lima) Desa antara Kab. Kampar dengan Kab. Rokan Hulu, dan Surat Nomor:126/2502/SJ tanggal 19 Agustus 2008 Perihal: Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi, Kabupaten, Kota, yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun disisi lain, Pada kenyataannya terbukti Tergugat sendirilah yang tidak melaksanakan petunjuk tersebut ;-----

Bahwa logika berpikir Tergugat terbalik dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, karena terlebih dahulu memberikan penegasan batas wilayah atas ke-5 (lima) Desa, yaitu: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk wilayah Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;-----

Sehingga dalam prakteknya nanti akan berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan, seharusnya Tergugat melakukan proses mekanisme atau prosedur penegasan batas wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006, dan setelah berdasarkan hal tersebut, Tergugat baru mengeluarkan surat keputusan untuk menentukan penegasan batas wilayah sesuai kewenangannya

Halaman 31 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



berdasarkan :-----
--

Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999, yang
menyatakan :-----

*“Penentuan batas wilayah Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam, secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8),
ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri” ;-----*

Dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
yang
menyatakan:-----

*“(1) Apabila terjadi perselisihan dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur
menyelesaikan perselisihan
dimaksud ;-----*

(2) Apabila terjadi perselisihan



antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud ;-----

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final” ;-----

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang menyatakan “*asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara*” ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, karena dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen yang sah yang berlaku dan yang menunjukan ke-5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, termasuk wilayah Kabupaten Kampar,



meliputi :-----

a) Peta Topografi skala 1 : 100.000 edisi tahun 1945;-----

b) Peta BAKOSURTANAL Tahun tahun 1971;-----

c) Peta RT/RW Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994;-----

d) Peta wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;-----

e) Peta wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;-----

f) Laporan peninjauan lapangan batas Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 16 Nopember 2006 oleh Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah Pusat bersama Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau ;-----

Mengenai Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Di Wilayah 5 (Lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dalam Proses Pilkada ;

Bahwa pada tahun 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Wakil Kepala Daerah (PILWAKADA) Kabupaten Kampar, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (PILKADA dan PILWAKADA) Kabupaten Kampar, hak pilih masyarakat ke-5 (lima) Desa yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA dan PILWAKADA) Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Gubernur Riau Nomor:131/PH/62.64 tanggal 11 September

2006 ; - - - - -

Bahwa hak-hak politik dari seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, untuk memilih faktanya dilakukan melalui tempat pemilihan suara (TPS) Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar, hal ini dibuktikan

dengan :- - - - -

a. Pada tahun 2008 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau, hak pilih seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah (PILKADA) di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar ; - - - - -

b. Pada tahun 2009 dilaksanakan Pemilihan Anggota Legislatif untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kampar, DPRD Propinsi Riau dan DPR RI, hak pilih seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan Anggota Legislatif di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar ; - - - - -

c. Pada tahun 2009 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hak pilih seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut, hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar ; - - - - -

Bahwa faktanya pada tahun 2005 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi seluruh warga masyarakat dari ke-5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, tidak mengikuti pemilihan untuk mempergunakan hak

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihnya ;-----

Mengenai Kerugian Atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;

25. Bahwa akibat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010, Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka Para Penggugat mengalami kerugian antara lain sebagai berikut :- -----

Dari Aspek Yuridis ;

Bahwa apabila Surat Keputusan tersebut dilaksanakan maka dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 Jo. Pasal 14 huruf b Jo. Peta Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, dan Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, sehingga berdampak tidak adanya kepastian hukum ;-----

Dari Aspek Historis ;

Bahwa sejarah terbentuknya ke-5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, berasal dari Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang sejak awal hidup dan tinggal di wilayah Desa tersebut telah dibantu, dibina dan diberikan sarana dan prasarana oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga pelaksanaan Surat Keputusan tersebut akan berpotensi besar menghilangkan asal-usul ke-5 (lima) Desa

tersebut ;-----

Dari Aspek Sosiologis ;

Bahwa sejak awal terbentuknya ke-5 (lima) Desa tersebut, warga masyarakat Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, telah bersosialisasi dengan warga masyarakat Kabupaten Kampar lainnya yang telah menimbulkan ikatan batin yang sangat kuat, sehingga apabila Surat Keputusan tersebut dilaksanakan akan menimbulkan masalah sosial antar warga masyarakat ; - -

Dari Aspek Administrasi Pemerintahan ;

Surat Keputusan Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, akan mengakibatkan status identitas kependudukan, dari semula sebagai penduduk Kabupaten Kampar kemudian harus beralih menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu. hal ini akan menyebabkan kerugian yang besar baik materiil maupun

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil bagi seluruh warga masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, karena secara *mutadis mutandis* harus menghadapi permasalahan pengurusan adminitrasi kependudukan, antara lain: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat-surat ijin usaha, Surat ijin mengemudi, dan lain sebagainya, dan pengurusan administrasi hak-hak keperdataan, antara lain: Sertifikat hak atas tanah, Surat kepemilikan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya ;

Mengenai Permohonan Gugatan ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara

Halaman 39 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan, dan Desa Intan
Jaya ;-

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010, Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya;- ----

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 19 Juli 2010 dalam persidangan tanggal 19 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

Dalam Eksepsi :

Kompetensi

Absolut ;-

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Atribute Competitio) ;-

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari dalil Para Penggugat pada halaman 3 s/d halaman 7 angka 1 s/d angka 11, ternyata Para Penggugat mempermasalahkan materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, khususnya terkait ketidaksinkronan antara ketentuan Pasal 4 dengan Pasal 14 ayat (9) dan Peta Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 ;- -----

Dari pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* lebih dominan mempermasalahkan pengujian terhadap isi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 4, Pasal 14 ayat (9) dan Peta Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;- -----

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;-

Apabila dikaitkan antara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, jelaslah dapat diketahui bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah lembaga Mahkamah Konstitusi bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van*

PAGE



Kelijd

Veer

Klaard); - - - - -

- - - - -

Para Penggugat Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan Dalam
Perkara a
quo ; - - - - -
- - - - -

Setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para
Penggugat pada halaman 1, 2, 7, dan halaman 8 yang
menyatakan bahwa "Para Penggugat adalah Ketua Badan
Permasyarakatan Desa (selanjutnya disebut BPD) yang
mewakili institusi BPD dari 5 (lima) desa harus
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal penegasan batas
wilayah 5 (lima) desa", maka Tergugat berpendapat bahwa
sangatlah tidak tepat apabila Para Penggugat yang
berkedudukan sebagai Ketua BPD dari 5 (lima) desa
mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Tergugat,
dengan alasan keberadaan Para Penggugat dalam perkara a
quo ini jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasannya yang
menyatakan "hanya orang atau badan hukum perdata yang
berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;- -----

Bahwa menurut hemat Tergugat, kedudukan Para Penggugat sebagai Ketua BPD tersebut mengatasnamakan institusi BPD yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di sebutkan bahwa “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenangnya adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD”;- -----

Bahwa mengingat kedudukan lembaga BPD sebagai unsur pemerintahan desa sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa Ketua BPD yang mewakili institusi BPD bukanlah

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai orang atau badan hukum perdata, dengan demikian Para Penggugat tidak berkompoten dan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha dalam perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

Selanjutnya mengingat di dalam Surat Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak tercantum nama-nama dari Para Penggugat, padahal berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasannya yang mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Untuk dapat atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh Para Penggugat adalah Para Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan asas "*Point D'Interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur:- -----



Para Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan

sendiri ;-

.....

Kepentingan Para Penggugat bersifat pribadi;-

Kepentingan itu harus bersifat langsung; dan ;-

Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya ;-

Dari pengertian kepentingan tersebut di atas jelaslah bahwa arti dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang memenuhi keempat unsur tersebut di atas sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. In fact, dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan keempat unsur kepentingannya yang dirugikan oleh surat Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo ;-

.....

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat tidak berkompeten, tidak mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat yang telah menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*); -----

Gugatan Para Penggugat *Error In*
Objecto ; -----

Bahwa dalil Para Penggugat pada pada halaman 8 s/d halaman 10 angka 17 dan angka 18, yang intinya menyatakan “objek gugatan dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur- unsur sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, menurut Tergugat adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan- alasan sebagai berikut:- -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa “suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sebagai contoh keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”;- -----

Bahwa Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, karena Surat Tergugat tersebut tidaklah bersifat individual. Walaupun Surat Tergugat tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu untuk Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu namun substansinya tidak ditujukan dan hanya mengikat bagi Gubernur Riau, Bupati Kampar, dan Bupati Rokan Hulu saja tetapi substansi Surat Tergugat perihal penegasan status wilayah ke 5 (lima)

PAGE



desa yang disengketakan kedua Kabupaten tersebut ditujukan dan mengikat secara umum Dengan kata lain tidak hanya Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu saja yang terikat Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* namun yang terikat Surat Tergugat tersebut semua masyarakat dan pemerintahan secara umum - -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*); -----

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libelum*) ; -----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut sangat



keliru/kabur dengan alasan sebagai berikut :- -----

12. Dalil Para Penggugat pada halaman 11 angka 21 yang intinya menyatakan “Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal penegasan batas wilayah 5 (lima) desa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 dalam Pasal 53 ayat (20 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.....”, jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami isi dan jiwa Surat Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri perihal penegasan batas wilayah 5 (lima) desa tetapi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar, dan Bupati Rokan Hulu perihal penegasan status wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu desa Tanah Datar, desa Rimba Jaya, desa Rimba Makmur, desa Muara Intan, dan desa Intan Jaya;- -----

13. Apabila Para Penggugat sendiri tidak mengetahui dan memahami isi dan jiwa dari surat Tergugat (Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara otomatis dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatannya baik pundamentum petendi maupun petitum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugatpun menjadi kabur/keliru, tidak tepat, dan mengada-ngada serta menyesatkan karena didasarkan pada fakta hukum yang salah ;- -----

14. Dalil Para Penggugat pada halaman 16 s/d halaman 17 angka 25 menyatakan bahwa "Mengenai kerugian atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Tergugat) dari aspek yuridis akan berdampak tidak adanya kepastian hukum, dari aspek historis akan berpotensi besar menghilangkan asal-usul ke 5 (lima) desa tersebut, dari aspek sosiologis akan menimbulkan masalah sosial antar warga masyarakat, dari aspek administrasi pemerintahan akan mengakibatkan perubahan status identitas kependudukan". Menurut Tergugat pernyataan Para Penggugat tersebut di atas adalah kabur/keliru dan tidak mengikat karena apabila Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat harus mencantumkan secara definitif jumlah kerugian materiil bukan hanya kerugian immateriil seperti yang didalilkan Para Penggugat tersebut di atas;- -----

15. Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (Niet Ont Van Kelijd Veer
Klaard) ; - - - - -

Gugatan Para Penggugat Kurang
Pihak ; - - - - -
-

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut :- - - - -

16. Bahwa pada prinsipnya surat Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan untuk memenuhi permohonan Gubernur Riau yang diajukan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri) agar Tergugat menyelesaikan perselisihan terkait status wilayah lima desa. Permohonan tersebut disampaikan melalui Surat Gubernur Riau Nomor 140/PH/17.17 tanggal 17 Juni 2008 perihal Status 5 (lima) desa di Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rohul Provinsi Riau dan Nomor 136/Tapem/82.11 tanggal 11 Mei 2009 perihal penyelesaian antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi "Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten di wilayahnya, serta antara

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud” ; - -----

17. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya Gubernur Riau dimasukkan dalam pihak tergugat dalam perkara aquo, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ; - -----

Gugatan Para Penggugat Kurang
Objek ; - -----

18. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang objek, jika dilihat dari substansinya, Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa tidaklah berdiri sendiri namun merupakan penegasan kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009 perihal penyelesaian 5 (lima) desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa khususnya pada angka 6, dapat membuktikan bahwa seluruh isi dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam menerbitkan Surat Tergugat tersebut adalah mengacu dan menegaskan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17

September

2009 ;-----

19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd* *Veer* *Klaard*) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

20. Bahwa apa yang termuat pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;-----

21. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ;-----

22. Bahwa memang benar Tergugat (Menteri Dalam Negeri) telah menerbitkan Surat Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu perihal penegasan status wilayah 5

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Desa, yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Raya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya;- -----

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dan gugatannya pada halaman 11 s/d halaman 12 angka 21 huruf a yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dan tidak mempedomani ketentuan Pasal 4, Pasal 14 ayat (9) dan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:- -----

Penerbitan Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan pelaksanaan kewenangan Tergugat (Menteri Dalam Negeri) sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;- -----

Pada intinya Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa merupakan penegasan kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009, dimana isi Surat tersebut menegaskan bahwa status ke 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) desa yang dipersengketakan antara Kabupaten
Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu berada dalam
wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya,
Menteri Dalam Negeri meminta Gubernur Riau
untuk :-

segera mensosialisasikan kepada seluruh stakeholders
terkait bahwa kelima desa yaitu Desa Tanah Datar,
Desa Rimba Raya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan
dan Desa Intan Jaya berada dalam cakupan wilayah
administrasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu;
dan ;-

memfasilitasi penegasan batas daerah secara pasti di
lapangan antar kedua kabupaten tersebut dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas
Daerah ;-

Bahwa penerbitan surat Tergugat yang menjadi objek
sengketa sebenarnya merupakan tindak lanjut dari
laporan Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan
Hulu melalui surat-surat baik yang disampaikan kepada

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun yang ditembuskan kepada Tergugat,
antara
.....
.....

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 146/Pem/II/2006 tanggal
10 Pebruari 2006 perihal penegasan status wilayah
administrasi pemerintahan 5 (lima) desa dalam
pelaksanaan Pilkada Rokan Hulu Tahun 2006 yang
tembusannya antara lain ditujukan kepada Tergugat
(Menteri Dalam
Negeri);-

Surat Sekretaris Daerah Nomor 100/PH/14.24 tanggal 30
Agustus 2007 perihal permasalahan 5 (lima) desa yang
tembusannya antara lain ditujukan kepada
Tergugat ;-

Surat Gubernur Riau Nomor 140/PH/17.7 tanggal 17 Juni
2008 perihal status 5 (lima) desa di Kabupaten
Kampar dan Kabupaten Rohul Provinsi Riau yang
ditujukan kepada
Tergugat ;-

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/PEM/2008/693 tanggal
27 Juni 2008 perihal status 5 (lima) desa di
Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada
Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Gubernur Riau Nomor 136/TPEM/82.11 tanggal 11
Mei 2009 perihal penyelesaian batas antara Kab.
Kampar dengan Kab. Rokan Hulu yang ditujukan kepada
Tergugat ;-----

Surat Bupati Kampar Nomor 100/PUM/112 tanggal 26
Januari 2010 perihal penegasan status 5 (lima) desa
yang disengketakan antara Kabupaten Kampar dengan
Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada
Tergugat ;-----

Dengan adanya laporan tentang perselisihan status wilayah
5 (lima) desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten
Rokan Hulu, selanjutnya Gubernur menyerahkan
penyelesaian perselisihan tersebut kepada Tergugat.
Sesuai ketentuan Pasal 198 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang berbunyi "apabila terjadi
perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan
antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur
menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi
perselisihan antar provinsi, antar provinsi dan
kabupaten/kota diwilayahnya, antar provinsi dan
kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam
Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Adapun

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final”, maka Tergugat menyelesaikan perselisihan status wilayah tersebut dengan cara menegaskan status kelima desa yang diperselisihkan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Tergugat Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Riau dan Surat Tergugat Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu. Adapun dasar Tergugat menegaskan status kelima desa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu antara lain:- -----

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar termasuk di antaranya seluruh wilayah Kecamatan Kunto

Darussalam ;-----

Berdasarkan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, ke 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto

Darussalam ;-----



Hasil survei di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pusat menunjukkan secara *de facto* sampai saat ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut, berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;-----

Bahwa apabila Para Penggugat menganggap Tergugat dalam menerbitkan Suratnya bertentangan/tidak mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1995 yang berbunyi: "penentuan batas wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri", dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang berbunyi "penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah", maka menurut Tergugat pernyataan Para Penggugat tersebut keliru, mengada-ngada dan tidak berdasar atas hukum. Karena *in facto*, Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu namun Surat Tergugat tersebut hanya menegaskan status wilayah 5 (lima) desa yang disengketakan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga



yang digunakan sebagai pedoman/dasar hukum oleh Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bukan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1995 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ;-----

--

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat naif apa Para Penggugat mendalilkan bahwa surat Tergugat yang dijadikan sebagai objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 s/d halaman 15 angka 21 huruf b yang menyatakan bahwa “keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :- -----



Bahwa isi Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa hanya menegaskan status kelima desa yang disengketakan berada dalam cakupan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dasar penegasan ini mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan diperkuat dengan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan dan survey di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pusat. Sedangkan untuk penegasan batas daerah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu secara pasti di lapangan, Tergugat meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan fasilitasi dengan kedua Kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegasan batas daerah baru dapat digunakan apabila Tergugat melakukan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegasan batas daerah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan status wilayah kelima desa tersebut

;-

Dari uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara ;- -

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 15 s/d halaman 16 angka 23 yang intinya menyatakan "Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau Tahun 2008, Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, hak pilih seluruh warga masyarakat kelima desa tersebut hanya terdaftar dan mengikuti di TPS wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar. Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ;- -

26. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;- -

Berdasarkan seluruh dalil- dalil dan argumentasi tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :- -

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 28 Juli 2010 dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Agustus 2010 dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang diwakili oleh Drs. H. Achmad, M.Si selaku Bupati Rokan Hulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14- 165 Tahun 2006, tertanggal 11 April 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2010, dengan register perkara Nomor : 65/G/2010/PTUN-JKT/INTV, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Zulfikar Achmad, S.H.,M.H (Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu), Helfiskar, S.H (Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu) dan Asril, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum), ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Rokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Pemda Pasir Pengaraian, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2010 ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 65/G/2010/ PTUN-JKT pada tanggal 4 Agustus 2010, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Agustus 2010 dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

Halaman 65 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Dalam Eksepsi :

1. Bahwa objek gugatan Para Penggugat sangat keliru dan kabur karena setelah Tergugat II Intervensi mempelajari objek gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tercantum pada halaman 3 (tiga) surat gugatan, bahwa Para Penggugat menyatakan objek gugatan perkara a quo surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 Perihal Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) desa yaitu desa Tanah Datar, desa Rimba Jaya, desa Rimba Makmur, desa Muara Intan dan desa Intan Jaya. Sebenarnya yang menjadi objek gugatan adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal Penegasan status wilayah ke 5 (lima) desa (Bukti T. II Intv- 1). Mengingat objek gugatan a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat menurut Tergugat II Intervensi sangat keliru/kabur atau tidak sesuai dengan fakta yang ada oleh karenanya dalil- dalil yang disampaikan oleh Penggugat dipastikan bertentangan atau bertolak belakang dengan pokok perkara yang sebenarnya. Hal ini menurut Tergugat II Intervensi bahwa antara keputusan dengan surat sangatlah berbeda. Keputusan adalah naskah dinas yang merupakan produk hukum yang mempunyai akibat hukum serta mempunyai sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan keputusan tersebut, sedangkan Surat merupakan naskah dinas yang sifatnya administratif

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak merupakan produk hukum dengan demikian tidak mempunyai akibat hukum jika tidak dilaksanakan dan sanksinya hanya bersifat administratif bagi yang tidak melaksanakan isi surat tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Naskah dinas dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum serta bentuk surat. Dalam bentuk produk-produk hukum meliputi :- -----

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri ;- -----

b. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri ;- -----

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri ;- -----

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Bukti T. II Intv-2) ;- -----

demikian pula dengan kalimat batas wilayah administrasi artinya sangat berbeda dengan kalimat penegasan status wilayah. Dengan demikian sudah cukup jelas dan terang alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat serta Replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya



menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ; - - - - -

Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; - - - - -

2. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mempelajari gugatan dan replik Para Penggugat maka jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat yang telah menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dengan demikian sudah cukup jelas alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*). Dimana kedudukan lembaga Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili institusi Badan Permusyawaratan Desa bukanlah berkedudukan sebagai orang atau badan hukum perdata, dengan demikian Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha dalam perkara a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Bukti T. II Intv-3) ; - - - - -

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan karena di 5 (lima) Desa tersebut secara ril dilapangan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bukan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dibuktikan antara lain :- - - - -

a. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa tersebut telah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hulu dengan baik, lancar, sukses sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (Bukti T. II Intv- 4) ; - - - - -

b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di 5 (lima) Desa yaitu desa Intan Jaya, desa Tanah Datar, desa Muara Intan, desa Rimba Jaya dan desa Rimba Makmur telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu baik sebelum maupun pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah berjalan dengan tertib, aman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lancar serta mendapat partisipasi penuh dari semua lapisan masyarakat dan mendukung sepenuhnya masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Bukti T. II Intv-5) ;-----

c. Bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada 5 (lima) desa tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu seperti Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) (Bukti T. II Intv- 6), juga mendapat dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Bukti T. II Intv- 7) seperti bantuan Beras Miskin (Raskin) (Bukti T. II Intv- 8), Usaha Ekonomi Desa (UED) (Bukti T. II Intv- 9), Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pada tahun 2009 juga mendapatkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) sampai saat ini ;-----

d. Pendataan pemilihan dalam penyelenggaraan PEMILU legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2009 yang lalu dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan kepada KPUD Provinsi Riau ;---

e. Bahwa untuk pelaksanaan Pemerintahan di 5 (lima) desa tersebut Pemerintah kabupaten Rokan Hulu telah memfasilitasi pemilihan Kepala Desa, BPD secara demokrasi dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat



(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 72 tahun 2005 tentang Desa dan telah dilakukan pelantikan Kepala Desa di 5 (lima) Desa tersebut (Bukti T. II Intv-10) ; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak gugatan dan replik Para Penggugat pada poin 5a, 5b, 5c dan poin 6 serta Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto* dengan alasan surat Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena surat Tergugat tersebut tidaklah bersifat individual. Walaupun surat Tergugat tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu untuk Gubernur Riau, Bupati kampar dan Bupati Rokan Hulu namun substansinya tidak ditujukan dan hanya mengikat bagi Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu saja tetapi substansi Surat Tergugat perihal penegasan status wilayah ke-5 (lima) desa yang disengketakan ke dua Kabupaten tersebut ditujukan dan mengikat secara universal. Dengan kata lain tidak hanya Gubernur Riau, Bupati kampar dan Bupati Rokan Hulu saja yang terikat Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* namun yang terikat adalah semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan Pemerintahan secara universal. Dengan demikian jelas dan terang bahwa Tergugat tidak salah mengartikan sifat individual sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Bukti T. II Intv-11);-

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-

5. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan gugatan dalam perkara a quo karena gugatan yang diajukan para Penggugat lebih dominan memperlakukan materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, khususnya terkait materi muatan dalam ketentuan Pasal 4 dengan Pasal 14 ayat (9) dan Peta lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; (Bukti T. II INTV-12) ;-----

6. Menurut penafsiran Para Penggugat bahwa peta lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 telah membuktikan dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (lima) desa yakni desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam Wilayah Kabupaten Kampar, padahal di dalam peta tersebut belum dapat menjelaskan secara pasti batas wilayah antar Kecamatan atau antar Kabupaten. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, lembaga yang berwenang untuk menentukan dan menetapkan batas wilayah secara pasti di lapangan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Peta Lampiran 2 sesuai dengan kepentingannya ;-----

7. Bahwa apabila dikaitkan antara gugatan Para Penggugat yang lebih dominan mempersalahkan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut di atas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti T. II Intv- 13), Jelaslah bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah lembaga Mahkamah Konstitusi bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Untuk dapat atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka syarat mutlak yang harus diperhatikan Para Penggugat adalah Para Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan asas "*Point D'interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur :-----

a. Para Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri ;-----

b. Kepentingan Para Penggugat bersifat pribadi ;-----

c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;

PAGE



dan ;-----

d. Kepentingan itu secara objektif tertentu
sifatnya ;-----

Dari pengertian kepentingan tersebut diatas jelaslah bahwa arti dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang memenuhi keempat unsur tersebut di atas sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan keempat unsur kepentingannya yang dirugikan oleh surat yang menjadi objek sengketa *a quo*;------

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Para Penggugat tidak berkualitas atau tidak mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat yang telah menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, dengan demikian jelas dan terang dan cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan serta replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terang objek perkara sengketa dalam perkara *a quo* bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan suatu objek Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah cukup jelas dan terang alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat serta Replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ;- -----

11. Dapat Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Tergugat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan yang terkait langsung dengan perkara *a quo*, akan tetapi Tergugat hanya menerbitkan surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, sehingga dengan tegas dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat sangat kontradiktif dengan objek perkara *a quo*;- -----

12. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat pada poin 7 dan poin 8 dalam replik Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan tegas dan jelas menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libelum*) dengan alasan Para Penggugat tidak

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami isi dan roh serta jiwa surat dari Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, perlu Tergugat II Intervensi tegaskan dalam tanggapan ini bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukanlah surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tetapi yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu hal Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) desa yaitu desa Tanah Datar, desa Rimba Jaya, desa Rimba Makmur, desa Muara Intan dan desa Intan Jaya ;- -----

13. Lebih lanjut dapat Tergugat II Intervensi tegaskan dalam eksepsi/tanggapan ini bahwa surat Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* bukanlah merupakan Keputusan akan tetapi hanya berbentuk surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu. Terdapat perbedaan mendasar antara surat dengan Keputusan, Surat merupakan naskah dinas yang sifatnya administratif yang tidak merupakan produk hukum dengan demikian tidak mempunyai akibat hukum jika tidak dilaksanakan dan sanksinya hanya bersifat administratif bagi yang tidak melaksanakan isi surat tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Naskah dinas dirumuskan dalam susunan dan

Halaman 77 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk produk-produk hukum serta bentuk surat. Dalam bentuk produk-produk hukum meliputi :-----

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri ;-----

b. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri ;-----

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri ;-----

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri ;-----

Sedangkan surat Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan naskah dinas dalam bentuk surat, sehingga objek gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan adalah naskah dinas yang merupakan produk hukum yang mempunyai akibat hukum serta mempunyai sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan keputusan tersebut;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
14. Bahwa jika Para Penggugat tidak mengetahui dan memahami isi serta jiwa dari surat Tergugat (Surat Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek gugatan perkara *a quo*, maka secara jelas bahwa dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatannya kabur (*Obscuur Libelum*) dan keliru serta tidak tepat dan dinilai mengada-ada karena didasarkan pada fakta hukum jelas ;-----
15. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum diatas, maka sudah cukup jelas alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan serta replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ;-----
16. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Ini menunjukkan bahwa dengan jelas dan terang Para Penggugat tidak memahami bentuk isi serta makna dari surat Tergugat, dengan tegas Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusan yang terkait dengan perkara *a quo* yang merugikan kepentingan serta hak- hak Para



Penggugat ;-----

17. Berdasarkan penjelasan serta tanggapan diatas, maka sudah cukup jelas alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*);-----

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terhadap gugatan Para Penggugat serta replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

19. Kronologis Permasalahan 5 (lima) Desa yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya :-

a. Kabupaten Rokan Hulu dimekarkan dari Kabupaten Kampar pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003 ;-----



b. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam pada awal pemekaran Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan salah satu adalah Kecamatan Kunto Darussalam, baik sebelum dan sesudah pemekaran ke 5 (lima) Desa tersebut yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam dimana pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;-----

c. Berselang waktu berjalan pada akhir Tahun 2005, keluar Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2005, tentang penegasan status wilayah administratif pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur, masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar (Bukti T. II Intv-14) ;-----

d. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permohonan Uji Materiil kepada Makamah Agung, pada tanggal 3 Maret 2006 dengan alasan Keputusan Gubernur Riau tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, jelas menyatakan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ; - -----

e. Dari Permohonan Uji Materiil tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan tersebut pada hari senin tanggal 25 September 2006 dengan putusan sebagai berikut (Bukti T. II Intv- 15) :- -----

1) Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Bupati Rokan Hulu; - -----

2) Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ; - -----

3) Menyatakan Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ; - -----

PAGE



4) Menyatakan tidak Sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang penegasan status wilayah administratif 5 Desa ;-----

5) Memerintahkan kepada termohon Gubernur Riau untuk segera mencabut Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang penegasan wilayah administratif 5 Desa ;-----

6) Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

f. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05P/HUM/ Tahun 2006 tersebut Gubernur Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2006 mencabut Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang penegasan wilayah administratif 5 Desa yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya (Bukti T. II Intv- 16) ;-----

g. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 P/HUM/ 2006 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2006 pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan



Pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;- -----

--

h. Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2008 yang lalu berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 121.14/2500/08 tanggal 14 Agustus 2008 sesuai dengan fakta Yuridis dan kenyataan penyelenggaraan Pemerintahan di 5 (lima) Desa dan didasari kesiapan infrastruktur dan data pemilih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka Pemerintah pusat menetapkan pelaksanaan Pemilu Gubernur Riau dan wakil Gubernur Riau Tahun 2008 dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hulu ;- -----

--

i. Penyelesaian 5 (lima) Desa antar Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa 5 (lima) Desa diputuskan Final masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri No.135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 ;- -----

20. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil dalam gugatan serta replik Para Penggugat,



kecuali terhadap hal-hal yang diakui
kebenarannya ;-----

21. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan serta tidak mempedomani ketentuan pasal 4, pasal 14 ayat (9) dan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut: (Bukti T. II Intv-17);- --

a. Bahwa proses diterbitkannya surat Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud". (Bukti T. II Intv-18) ;-----



b. Bahwa pada dasarnya surat Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut serta penegasan kembali atas surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009, pada poin b ditegaskan bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu ke 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam serta pada poin c dijelaskan bahwa hasil survei dilapangan secara *defacto* hingga saat ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam;-----

c. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri meminta Gubernur Riau untuk :-

- 1) Segera melakukan sosialisasi bahwa ke 5 (lima) desa yaitu desa Intan Jaya, desa Tanah Datar, desa Muara Intan, desa Rimba Jaya dan desa Rimba Makmur berada dalam cakupan wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu kepada seluruh stakeholders terkait di lingkungan Provinsi Riau ;-----
- 2) Memfasilitasi penegasan batas daerah ke 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang dilakukan melalui pembahasan secara *komprehensif* ;-----

d. Dengan demikian bahwa penerbitan surat Tergugat (Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut dari laporan Gubernur Riau, Bupati Rokan Hulu dan Bupati Kampar melalui surat, hasil rapat koordinasi yang disampaikan kepada Tergugat yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri) ;-----

22. Dengan demikian secara tegas dan jelas Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Tergugat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat yang menjadi objek perkara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sejarah administrasi pemerintahan, berdasarkan analisis, fakta riil di lapangan dan dokumen pemerintahan sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil survei tim pusat secara *de facto* menyatakan bahwa sampai saat ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten

Rokan

Hulu ; - - - - -

- - - - -

23. Bahwa berdasarkan Pasal 198 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang berbunyi "apabila terjadi perselisihan dalam

penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota

dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan

dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi,

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya,

Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

bersifat final". Dengan demikian Tergugat (Menteri dalam

negeri) menyelesaikan perselisihan status wilayah

tersebut dengan cara menegaskan status ke 5 (lima) desa

yang diperselisihkan masuk kedalam wilayah Kabupaten

Rokan hulu dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

136/1431/PUM tanggal 17 September 2009 yang ditujukan

kepada Gubernur Riau serta ditindak lanjuti dan

dipertegas dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada

Gubernur Riau, Bupati Rokan Hulu dan Bupati

Kampar ; - - - - -

24. Bahwa Para Penggugat menganggap Tergugat (Menteri Dalam

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri) dalam menerbitkan surat Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tersebut bertentangan atau tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang berbunyi penentuan batas wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ketentuan Pasal 3 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah yang berbunyi Penegasan batas Daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. Dengan demikian pernyataan para Penggugat sangat keliru serta mengada-ada dan tidak berdasarkan atas hukum karena surat Tergugat (Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek sengketa perkara a quo tidak menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu namun surat Tergugat tersebut hanya menegaskan status wilayah 5 (lima) desa yang disengketakan antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Dengan demikian Tergugat (Menteri Dalam Negeri) telah mempedomani ketentuan Pasal 198 Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ; - - - - -

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka jelas dan terang bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara serta azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian malah Para Penggugat tidak memahami substansi serta tata cara bagaimana penentuan status wilayah sehingga telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan gugatan dan replik Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan dan replik Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Tergugat II Intervensi sampaikan baik dalam eksepsi/tanggapan serta pokok perkara diatas, dimohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkn dengan seadil-adilnya dan memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :------

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi/tanggapan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan dan Replik Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan dan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat dan peta yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda P-1 s/d P-36 kecuali P-23 yang tidak dijadikan sebagai bukti, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/ 824/SJ, tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya. (foto copy dari foto copy) ;-----

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nik. 1401120812690005 atas nama Sulisriyadi. (foto copy dari foto copy);-----

3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144/Pem/354/2007, tanggal 1
Agustus 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah
Datar Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy
sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Nik. 1401120505650013
atas nama Supendi. (foto copy dari foto
copy);- -----

5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya
Nomor : 144/Pem/395/2007, tanggal 18 Juli
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba Jaya
Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy sesuai
dengan aslinya);

6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk No. 04.01.09
08.1.07.003.2006 atas nama Drs. Wakiman.
(foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya
Nomor : 144/Pem/392/2007, tanggal 18 Juli
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba Makmur
Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy dari foto

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy);

8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk Nik. 1401120702590003
atas nama Sunarto. (foto copy dari foto
copy);- -----

9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya
Nomor : 144/Pem/371/2007, tanggal 4 Juli
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Intan
Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy dari foto
copy);

10. Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk No.
04.01.09.06.1.0816/2006 atas nama Himawan.
(foto copy dari foto
copy);- -----

11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Kampar
dan lampirannya Nomor : 144/Pem/393/2007,
tanggal 18 Juli 2007 tentang Pengesahan
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Intan Jaya Kecamatan Tapung Hulu.
(foto copy sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (foto copy dari foto copy) ;-----

13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (foto copy dari foto copy) ;-----
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (foto copy dari foto copy) ;-----
15. Bukti P-15 : Berita acara kesepakatan rapat penyelesaian kasus overlapping 5 desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu (foto copy dari foto copy) ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status Wilayah Administratif Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- - -

17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah No. 05 P/HUM/2006 Perkara Hak Uji Mareriil (foto copy dari foto copy) ;- - - - -

18. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (foto copy dari foto copy) ;- - - - -

19. Bukti P-19 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 (lima) Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- - - - -

20. Bukti P-20 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. (foto copy dari foto copy) ;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 136/957/PUM, tanggal 19 Juni 2008, Perihal : Status 5 (lima) desa antara Kab. Kampar dengan Kab. Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ;-----
22. Bukti P-22 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 126/2502/SJ, tanggal 19 Agustus 2008 Perihal : Penegasan Batas Daerah Antar Propinsi, Kabupaten dan Kota. (foto copy dari foto copy) ; - -
23. Bukti P-24 : Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 lembar 0816- 44/ Danau Lancang, Lembar 0816- 43/Kota Lama, Lebar 0816- 41/ Ujung Batu diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan dicetak oleh Reptak Jantop TNI AD Jakarta Tahun 1984. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti P-25 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1994- 2009 skala 1 ; 200.000. (foto copy sesuai dengan

PAGE



aslinya) ;-----

25. Bukti P-26 : Peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti P-27 : Laporan peninjauan lapangan batas Kabupaten Rokan Hulu- Kampar Propinsi Riau, tanggal 16 Nopember 2006 (foto copy dari foto copy) ;-----
-
27. Bukti P-28 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau Nomor : 131/PH/62.24 tanggal 11 September 2006 Perihal : Keikutsertaan penduduk 5 (lima) desa pada Pilkada Kab. Kampar. (foto copy dari foto copy) ;-----
28. Bukti P-29 : Surat Plt. Gubernur Riau Nomor : 136/PH/25.21a, tanggal 29 Juli 2008 Perihal : Status 5 (lima) desa di Kab. Kampar dan Kab. Rohul Propinsi Riau. (foto copy dari foto copy) ;---
29. Bukti P-30 : Lampiran : Surat pernyataan masyarakat Desa Intan Jaya,



Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Makmur dan Rimba Jaya tentang penolakan 5 desa masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ;-----

30. Bukti P-31 : Surat pernyataan sikap masyarakat Rimba Makmur, Rimba Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar tanggal 5 Nopember 2006. (foto copy dari foto copy) ;-----

31. Bukti P-32 : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/PEMDES/ 121/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kampar untuk masing-masing desa dan Kelurahan di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

32. Bukti P-33 : Peta potensi sumberdaya alam dan mineral wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Rokan Hulu Tahun 2002. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

33. Bukti P-34 : Peta tata batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar skala 1 : 50.000. hasil peninjauan lapangan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2006 oleh Pemda Propinsi, BPN Kabupaten Kampar, BPN



Kabupaten Rohul dan Kanwil BPN Propinsi
Riau. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

34. Bukti P-35 : Peta tata batas
Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten
Kampar skala 1 : 50.000, Lampiran Peraturan
Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tanggal
19 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

35. Bukti P-36 : Peta wilayah administrasi Pemerintahan
Kabupaten Kampar skala 1 : 200.000 yang
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Riau bekerja
sama dengan Pemerintah Daerah Propinsi
Riau. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup
dengan diberi tanda T -1 s/d T -16 , adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten



Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam. (foto copy dari
foto
copy) ;-----

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ,
tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan
Status Wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu:
Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa
Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa
Intan Jaya. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor :
136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009,
Perihal : Penyelesaian 5 (lima) desa antara
Kab. Rokan Hulu dengan Kab. Kampar Propinsi
Riau. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
121.14/2500/SJ tanggal 19 Agustus 2008
Perihal : Pelaksanaan Pemilu Gubernur Riau
Tahun 2008 di 5 (lima) Desa yang



disengketakan oleh Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. (foto copy dari foto copy) ;-----

5. Bukti T-5: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (foto copy dari foto copy) ;-----

6. Bukti T-6: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. (foto copy dari foto copy) ;-----

7. Bukti T-7: Surat Gubernur Riau Nomor : 140/PH/17.17 tanggal 17 Juni 2008 Perihal : Status 5 (lima) Desa di Kab. Kampar dan Kab. Rohul Propinsi Riau. (foto copy dari foto copy) ;---

8. Bukti T-8: Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau Nomor : 100/PH/14.24 tanggal 30 Agustus 2007 Perihal : Permasalahan 5 (lima) Desa. (foto copy dari foto copy) ;----

9. Bukti T-9: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.140. 05/BPPM/11/2005 tanggal 26 April 2005 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya. Rimbo Makmur, Bukit Intan Makmur, Tanah Datar dan Desa Kembang Damai Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/PEM/2009/878 tanggal 14 Agustus 2009 Perihal : Penyelesaian Batas antara Kabupaten Rokan Hulu – Kabupaten Kampar. (foto copy dari foto copy) ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/Pem/2008/500 tanggal 3 Juni 2008 Perihal : Penegasan status wilayah 5 (lima) desa. (foto copy dari foto copy) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 100/PEM/2008/633 tanggal 27 Juni 2008 Perihal : Status 5 (lima) desa di Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 180/HKO/255/2008 tanggal 25 Juni 2008 Perihal : Data Pemilih 5 (lima) desa. (foto copy dari foto copy) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 146/Pem/II/2006/27 tanggal 10

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 Perihal : Penegasan Status Wilayah Administrasi Pemerintahan 5 (lima) desa dalam pelaksanaan Pilkada Rokan Hulu Tahun 2006. (foto copy dari foto copy) ;-----

15. Bukti T-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau Nomor : 270/KPU-R/VIII/330.a, tanggal 21 Agustus 2008 Perihal : Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 di 5 (lima) desa yang disengketakan. (foto copy dari foto copy) ;-----

16. Bukti T-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau Nomor : 270/KPU-R/VII/277, tanggal 17 Juli 2008 Perihal : Solusi Pilgub 2008 di 5 (lima) desa. (foto copy dari foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T.II Intv - 1 s/d T.II Intv - 33 , adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv- 1 : Surat Keputusan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor :
135.6/824/SJ, tertanggal 2 Maret 2010

Perihal : Penegasan Status Wilayah ke 5
(lima) Desa, yaitu : Desa Tanah Datar,
Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa
Muara Intan, dan Desa Intan Jaya. (foto
copy dari foto
copy) ;-----

2. Bukti T.II Intv- 2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri. (foto copy dari foto
copy) ;-----

3. Bukti T.II Intv- 3 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan. (foto copy dari foto
copy) ;-----

4. Bukti T.II Intv- 4 : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 121.14/2500/SJ tanggal 19 Agustus
2008 Perihal : Pelaksanaan Pemilu
Gubernur Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa
yang disengketakan oleh Kabupaten Rokan
Hulu dan Kabupaten Kampar. (foto copy
dari foto copy) ;-----

5. Bukti T.II Intv- 5 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor :

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pem/2008/500 tanggal 3 Juni 2008

Perihal : Penegasan status wilayah 5
(lima) desa. (foto copy dari foto
copy) ;- -----

6. Bukti T.II Intv- 6 : Surat Keputusan Bupati Rokan
Hulu Nomor 170 Tahun 2007, tanggal 2
April 2007 tentang Penetapan Lokasi dan
Alokasi Penerima Bantuan Program
Pemberdayaan Desa Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2007. (foto copy dari foto
copy) ;- -----

7. Bukti T.II Intv- 7 : Surat Keputusan Bupati Rokan
Hulu Nomor 354 Tahun 2009, tanggal 3
Agustus 2009 tentang Penetapan Sekolah
Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 2009. (foto copy dari foto copy)
;- -----

8. Bukti T.II Intv- 8 : Surat Keputusan Bupati Rokan
Hulu Nomor 66 Tahun 2009, tanggal 25
Februari 2009 tentang Pagu Alokasi
Program Bantuan Pangan Kepada Masyarakat
Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 2009. (foto copy dari foto copy)
;- -----

9. Bukti T.II Intv- 9 : Surat Keputusan Bupati Rokan

Halaman 105 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Nomor 28 Tahun 2008, tanggal 13 Februari 2008 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008. (foto copy dari foto copy) ;- -----

10. Bukti T.II Intv- 10 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.140.05/BPPM/11/2005 tanggal 26 April 2005 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya, Rimbo Makmur, Bukit Intan Makmur, Tanah Datar dan Desa Kembang Damai Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ;- -----

11. Bukti T.II Intv- 11 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (foto copy dari foto copy) ;- -----

12. Bukti T.II Intv- 12 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam. (foto copy dari
foto

copy) ;-----

13.

Bukti T.II Intv- 13 : Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. (foto copy
dari foto

copy) ;-----

14.

Bukti T.II Intv- 14 : Peraturan
Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang
Penegasan Status Wilayah Administratif
Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah
Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba
Makmur. (foto copy dari foto

copy) ;-----

15.

Bukti T.II Intv- 15 : Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 05
P/HUM/2006. (foto copy dari foto

copy) ;-----

16.

Bukti T.II Intv- 16 : Peraturan

Halaman 107 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
(foto copy dari foto
copy) ;-----

17. Bukti T.II Intv- 17 : Peraturan
Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Riau Nomor
30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status
Wilayah Administratif Pemerintahan Desa
Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan,
Rimba Jaya dan Rimba Makmur. (foto copy
dari foto
copy) ;-----

18. Bukti T.II Intv- 18 : Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. (foto copy
dari foto
copy) ;-----

19. Bukti T.II Intv- 19 : Keputusan Bupati
Rokan Hulu Nomor : KPTS.140.05/
BPPM/11/2005 tanggal 26 April 2005
tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala
Desa Rimba Jaya, Rimbo Makmur, Bukit
Intan Makmur, Tanah Datar dan Desa

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Damai Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari
foto

copy) ;-----

20. Bukti T.II Intv- 20 : Keputusan Bupati
Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 21
Februari 2007 tentang Pengesahan
Pangkat dan Anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Intan
Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu (foto copy dari foto
copy) ;-----

21. Bukti T.II Intv- 21 : Keputusan Bupati
Rokan Hulu Nomor 195 Tahun 2007 tanggal
27 April 2007 tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Kepala Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

22. Bukti T.II Intv- 22 : Keputusan Bupati
Rokan Hulu Nomor 234 Tahun 2007 tanggal
29 Mei 2007 tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan

Halaman 109 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti T.II Intv- 23 : Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 169 Tahun 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rimbo Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti T.II Intv- 24 : Keputusan Rapat KPU Provinsi Riau dengan 11 KPU Kabupaten/Kota, tanggal 4 Juli 2008. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti T.II Intv- 25 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 270/KPU-R/VII/277 tanggal 17 Juli 2008 Hal : Solusi Pilgub 2008 di 5 (lima) Desa. (foto copy dari foto copy) ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II Intv- 26 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 270/KPU-R/VIII/330.a tanggal 21 Agustus 2008 Perihal : Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa yang disengketakan. (foto copy dari foto copy) ;- - -

27. Bukti T.II Intv- 27 : Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PH/24.24 tanggal 4 September 2008 Perihal : Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2008 di 5 Desa, Antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ;- - - - -

28. Bukti T.II Intv- 28 : Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 457 Tahun 2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rimba Jaya dan Rimbo Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008- 2014. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- - - - -

29. Bukti T.II Intv- 29 : Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu Nomor 480 Tahun 2008
tanggal Desember 2008 tentang
Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanah
Datar dan Pasir Indah Kecamatan Kunto
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode
2008- 2014. (foto copy sesuai dengan
aslinya);-

30. Bukti T.II Intv- 30 : Daftar Pemilih
Pilgub, Pemilu Legislatif dan Pilpres
Tahun 2009 Kabupaten Rokan Hulu di Lima
Desa. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

31. Bukti T.II Intv- 31 : Keputusan Bupati
Rokan Hulu Nomor 194 Tahun 2010 tanggal
19 April 2010 tentang Pengesahan
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan
Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala
Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. (foto
copy dari foto
copy) ;-----

32. Bukti T.II Intv- 32 : Data Informasi
Program Proyek Dari Kabupaten, Provinsi
dan Pusat, Dinas Bina Marga, Pengairan
dan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009- 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

33. Bukti T.II Intv- 33 : Tabel Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Saksi 1 : HERMAN.

Saksi menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi pensiunan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ;- -----

- Bahwa pernah dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 18 Mei 2006, pada saat itu yang turun kelapangan adalah staf saksi ;- -----

- Bahwa saksi baru menangani pada tahun 2007 setelah berkembangnya permasalahan antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar mengenai 5 (lima) Desa yaitu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, Rimba Jaya, Rimba Makmur, Intan Jaya dan Muara

Intan ; -
.....

- Bahwa Peta tata batas wilayah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar dibuat oleh Pemda Propinsi, BPN Kabupaten Kampar, BPN Kabupaten Rokan Hulu dan Kanwil BPN Riau ; -

- Bahwa pemetaan menggunakan alat GPS Garmin model 12 XL ; -

- Bahwa saksi melakukan cross check dengan floating ke dalam peta rupa bumi Indonesia tahun 1977, karena peta rupa bumi Indonesia ini adalah sebagai dasar. Setelah floating Kecamatan Tapung Hulu yang di dalamnya termasuk 5 (lima) desa tersebut masuk Kabupaten Kampar ; -

Saksi 2 : SUDARMAN.

Saksi menerangkan sebagai berikut ; -

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Riau ; -

- Bahwa setahu saksi penyelesaian sengketa 5 (lima) desa

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian hasilnya dibuat berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing. Pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Wewenang Gubernur itu sifatnya final maka terbitlah Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa ke 5 (lima) desa tersebut masuk wilayah Kabupaten Kampar. ; -

- Bahwa terhadap Peraturan Gubernur Riau tersebut Bupati Rokan Hulu mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa kewenangan bukan pada Gubernur tetapi Menteri Dalam Negeri, jadi hanya menyangkut kewenangan untuk menetapkan batas wilayah ; -

- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Nopember 2006 dilakukanlah peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan, bahwa ke 5 (lima) desa tersebut masuk wilayah Kampar, dan sudah dilaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat; -
.....

Saksi 3 : ABU KASIM .

Saksi menerangkan sebagai
berikut :-
.....

- Bahwa saksi adalah Staf Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Riau dan saksi juga terlibat langsung di dalam Tim Teknis karena saksi dalam peninjauan lapangan batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai Ketua dari Tim PPBD Provinsi Riau ;-

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Pemda Riau untuk masuk dalam Tim Teknis, Tim meneliti peraturan yang terkait dengan pembentukan kedua kabupaten dan penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan alat GPRS kemudian hasil penelitian di floating ke dalam peta yang menunjukkan kelima desa tersebut masuk wilayah Kampar ;-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah, kewenangan tersebut berada pada Menteri Dalam Negeri jadi bukan kewenangan Gubernur. Tim Teknis Provinsi sebelum melaksanakan peninjauan lapangan dipanggil oleh Tim Pusat,

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapangan dijadwalkan 16 Nopember 2006, kami dari Tim Riau mendampingi Tim Pusat. Setelah peninjauan lapangan selesai Tim membuat laporan ke Menteri Dalam Negeri ;-

- Bahwa hasil peninjauan lapangan sudah sampai ke Menteri Dalam Negeri, Tim hanya sebatas menyampaikan hasilnya, jadi kewenangan ada di Pusat ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Oktober 2010 dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2010, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan :-

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;-

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya (vide bukti P-1 = T-2 = T.II Intv- 1);-

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban dan eksepsinya masing-masing pada tanggal 19 Juli 2010 dan 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Kewenangan Absolut/PTUN tidak berwenang mengadili :

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah batas wilayah yang sesuai Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (10) merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, maka sama halnya Para Penggugat mempermasalahkan ketentuan tersebut, dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini ;-----

2. Gugatan Error In Objecto :

Bahwa objek gugatan bersifat umum tidak individual sehingga tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

3. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan atas permohonan Gubernur Riau untuk menyelesaikan perselisihan status wilayah 5 desa tersebut, sehingga gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Gubernur Riau ;-----

4. Gugatan Kurang Objek :

Halaman 119 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat harus menggugat juga Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, karena objek gugatan adalah penegasan dari surat

ini ;-----

5. Gugatan Kabur :

Bahwa objek gugatan kabur dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek yang digugat hanyalah Surat Menteri Dalam Negeri yang menegaskan status wilayah 5 (lima) desa dan bukan keputusan, sebab keputusan dengan surat berbeda makna ;-----

6. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan :

Bahwa kedudukan Para Penggugat bukanlah sebagai orang atau badan hukum perdata dan secara riil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bukan Pemerintah Kabupaten Kampar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti- bukti sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Eksepsi Ke-1 : Kewenangan Absolut/PTUN tidak berwenang mengadili :

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Para Penggugat adalah pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya. Sedangkan berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan
:-

Keputusan Tata Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Dengan demikian, karena tuntutan Para Penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Halaman 121 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Eksepsi Ke-2 : Gugatan Error In Objecto :

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan objek gugatan bersifat umum tidak individual sehingga tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melihat objek gugatan berupa Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, dengan demikian sudah termasuk individual karena ditujukan untuk 5 (lima) Desa sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Terhadap Eksepsi Ke-3 : Gugatan Kurang Pihak :

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan atas permohonan Gubernur Riau untuk menyelesaikan perselisihan status wilayah 5 (lima) Desa tersebut, sehingga gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Gubernur Riau, terhadap eksepsi ketiga ini, Pengadilan menilai bahwa Gubernur Riau hanya sebatas mengajukan permohonan sedangkan penentu akhir adalah Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* dan telah bersifat final sehingga sudah benar hanya Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat dalam perkara ini sesuai, sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Terhadap Eksepsi Ke-4 : Gugatan Kurang Objek :

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat harus menggugat juga Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 136/ 1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pengadilan menilai tidak perlu karena, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 belum memutuskan secara final 5 (lima) Desa tersebut masuk wilayah kabupaten mana, sedangkan pada surat objek gugatan point 6, telah diputuskan masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga objek gugatan sudah benar cukup Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 dengan demikian terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Terhadap Eksepsi Ke-5 : Gugatan Kabur :

Menimbang, bahwa objek gugatan kabur dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek yang digugat hanyalah Surat Menteri Dalam Negeri yang menegaskan status wilayah 5 (lima) Desa dan bukan keputusan, sebab keputusan dengan surat berbeda makna, Pengadilan menilai surat atau keputusan pada intinya sama yang jelas sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memenuhi syarat : *konkrit, individual, final, dan menimbulkan*

Halaman 123 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum, dan pada objek gugatan ini telah terpenuhi, tepatnya pada point 6, yang menyatakan bahwa secara final 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang berakibat hukum terhadap ke 5 (lima) Desa tersebut menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hulu, dan Para Penggugat merasa keberatan atas hal ini dengan demikian gugatan tidak kabur dan eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Terhadap Eksepsi Ke-6 : Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan :

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat bukanlah sebagai orang atau badan hukum perdata, dan secara riil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bukan Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat, terhadap eksepsi ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum :-----

Pasal 1 ayat :

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan **perangkat daerah** sebagai **unsur penyelenggara pemerintahan daerah** ;-----

(12) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut **desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**;-

Pasal 7 ayat :

(2) **Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah** ;- -----

(3) **Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan** ;-----
--

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bagian Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :- -----

Pasal 29 : BPD berkedudukan sebagai **unsur penyelenggara pemerintahan desa** ;-----

Pasal 34 : BPD berfungsi menetapkan peraturan desa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;-----

Pasal 35 huruf e: BPD mempunyai wewenang menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;-----

Pasal 36 huruf b: BPD mempunyai hak menyatakan pendapat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB VI Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :-----

Pasal 1 ayat (13) : Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah ;-----

Pasal 44 : Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menata usahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :-----

Pasal 3 ayat (2) :

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi :-

a. *perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;* -

-

b. *pengadaan ;* -

.....

c. *penggunaan ;* -

.....

d. *pemanfaatan ;* -

.....

e. *pengamanan dan pemeliharaan ;* -

.....

f. *penilaian ;* -

.....

g. *penghapusan ;* -

.....

h. *pemindahtanganan ;* -

.....

i.



penatausahaan ;-----

j. *pembinaan, pengawasan dan pengendalian* ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 44 :-----

*Pejabat Tata Usaha Negara dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam **mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara** yang ditujukan kepada instansi Pemerintah yang bersangkutan ;*-----

Dengan demikian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataan yang menyangkut aset-aset yang dimiliki oleh badan hukum publiknya dapat bertindak secara hukum untuk mewakili badan hukum publiknya mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan aset-aset badan hukum publik yang bersangkutan, dalam perkara *a quo* BPD sebagai unsur **penyelenggara pemerintahan desa** dengan diketahui serta didukung Kepala Desa masing-masing 5 (lima) Desa berhak untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari 5 (lima) Desa yang **menyatakan menolak wilayahnya ditetapkan masuk wilayah Rokan Hulu**, serta mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola, menyatakan pendapat dan mempertahankan hak-hak keperdataan yang menyangkut aset-aset yang dimilikinya, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan perkara ini, sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka baik eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah agar dinyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya (vide bukti P-1 = T-2 = T.II Intv-1) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai penegasan status wilayah desa tidak terdapat pengaturan secara tegas, maka Majelis Hakim dari aspek substansi akan menguji

Halaman 129 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :- -----

Menimbang, bahwa sesuai jawaban terhadap surat gugatan, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Objek Gugatan, pada intinya karena :- -----

- Menjadi kewenangan Tergugat (Menteri Dalam Negeri) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 198 ayat (2) ;-----

- Adanya laporan dari Gubernur Riau tentang perselisihan status wilayah 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;-----

- Penegasan kembali atas surat Tergugat Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti- bukti sebagai

berikut :- -----

- P-15 (Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Kasus Overlapping 5 (lima) Desa) ;-----

- P-17 = T.II Intv- 15 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

- P-19 (Berita Acara Rapat BPD 5 (lima) Desa);-----

- P-30, P-31 (Surat Pernyataan Masyarakat 5 (lima) Desa tentang penolakan masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu);-----

- T-7 (Surat Gubernur Riau kepada Menteri Dalam Negeri perihal status 5 (lima) Desa) ;-----

- T-8 (Surat Sekretaris Daerah Riau kepada Dirjen Pembangunan Umum Departemen Dalam Negeri perihal Masalah 5 (lima) Desa);-----

- T-10, T-11 dan T-12 (Surat Bupati Rokan Hulu pada Menteri Dalam Negeri perihal Penegasan Status Wilayah 5 (lima) Desa) ;-----

- T.II Intv- 5 (Surat Bupati Rokan Hulu pada Menteri Dalam

Halaman 131 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, perihal Penegasan Statu Wilayah 5 (lima) Desa);- -----

- T.II Intv- 17 (Surat Gubernur Riau tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status Wilayah Administrasi 5 (lima) Desa);- -----

Pengadilan menilai benar telah terjadi perselisihan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya ;- -----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 198 ayat :- -----

(2) Apabila **terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota didalam wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota diluar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud** ;- -----

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat **final** ;--

Pengadilan menilai benar Tergugat dalam koridor penyelesaian perselisihan, mempunyai kewenangan mengeluarkan objek gugatan a quo, dan telah bersifat final ;- -----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Objek Gugatan, Tergugat telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang pada intinya untuk tertib administrasi : agar memfasilitasi penegasan batas daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah (bukti T-3);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah, BAB II Penegasan Batas Daerah ;- -----

Pasal 2, ayat :

(1) *Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan **batas daerah** yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik dilapangan;*

(2) *Penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai **penentuan titik koordinat batas diatas peta;***-----

Pasal 4 ayat :

(1) *Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :-

a. penelitian dokumen ;

b. pelacakan batas ;

c. pemasangan pilar batas ;

d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas ;

e. pembuatan peta batas ;

(2) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi ;

(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan ;

Pasal 5 :

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi :- ..

a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan ;-----

Pasal 6, ayat :

(1) Kegiatan pelacakan batas daerah dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi penentuan titik- titik batas dan garis batas sementara dilapangan ;-----

(2) Penentuan titik- titik batas dan garis batas sementara dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta kerja sebagai turunan peta dasar ;-----

Pasal 7 :

*Pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan **tanda batas secara pasti di lapangan ;-----***

Pasal 8 :

*Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menentukan **koordinat titik- titik batas ;-----***

Pasal 9 :

Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan metode :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. kompilasi/penurunan dari **peta topografi dan/atau peta rupa bumi**; atau b. *terestris* ;
atau;- -----

c.
fotogrametris ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 perihal Peta Rupa Bumi yang diterbitkan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) diketahui fakta bahwa wilayah 5 (lima) Desa masuk ke Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-25 perihal Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tk.I Riau Tahun 1994-2009 diketahui fakta bahwa wilayah 5 (lima) Desa masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Kampar ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-26 perihal Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar diketahui fakta bahwa wilayah 5 (lima) Desa **masuk** ke wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kampar ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Herman (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kanwil BPN Riau), Sudarman (Kabag Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau) dan Abu Kasim (Staf Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Riau) yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah :-

Bahwa telah dilakukan peninjauan lapangan pertama, batas Kabupaten Rokan Hulu – Kampar tanggal 18 Mei 2006 ;-

Bahwa benar telah dilakukan peninjauan lapangan kedua, batas Kabupaten Rokan Hulu-Kampar tanggal 16 Nopember 2006 dengan alat **GPS Garmin Model 12 XL** ;-

Hasil survey dituangkan sebagaimana bukti P-27 berupa Laporan Peninjauan Lapangan, batas Kabupaten Rokan Hulu-Kampar dengan kesimpulan bahwa wilayah 5 (lima) Desa **masuk** ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti- bukti yang diajukan dipersidangan antara lain :-

P-33 (Peta Potensi Sumber Daya Alam dan Mineral Wilayah Kabupaten Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu);- -----

P-34 (Peta Tata Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, hasil peninjauan lapangan tanggal 18 Mei 2006);- -----

P-35 (Peta Tata Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, dikeluarkan Gubernur Riau tanggal 19 Desember 2005);- -----

P-36 (Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar, yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau);- -----

Diketahui bahwa wilayah 5 (lima) Desa **tidak** terletak dalam **wilayah administrasi** ataupun **wilayah koordinat** Kabupaten Rokan Hulu tetapi masuk ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan keterangan saksi tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa objek gugatan telah diterbitkan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, karena dari tata letak koordinat maupun survey lapangan jelas menunjukkan bahwa wilayah 5 (lima) Desa yaitu : Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, berada pada wilayah

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, namun Tergugat justru menetapkan final masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas sepatutnya Tergugat menetapkan final masuk wilayah Kabupaten Kampar, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ternyata telah bertindak bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu secara substansial objek sengketa *a quo* telah cacat yuridis ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata menerbitkan objek sengketa telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal ;-

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal maka terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 139 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ;- -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106, Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti- bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini ;- -----

Mengingat, pasal- pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan- aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;- -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;- -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ; -

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ; -

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ; -

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 448.000,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 oleh kami GURUH JAYA SAPUTRA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama dengan HERMAN BAEHA, S.H., M.H dan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MULYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Halaman 141 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi atau
kuasanya ;- -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.
KETUA MAJELIS,

HAKIM

t . t . d

t . t . d

HERMAN BAEHA, S.H., M.H
SAPUTRA , S.H

GURUH JAYA

t . t . d

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

PANI

TERA PENGGANTI,

t . t . d

MULYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. ATK.....	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	340.000,-	
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	5.000,-	
6. Leges Putusan Sela	Rp.	3.000,-	
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-	
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-	
9. Leges Putusan	Rp.	3.000,-	
			+ -----
	Rp.	448.000,-	

(Empat ratus empat puluh

delapan ribu rupiah)

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

